

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT
DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GIOVANNA CALISTA FORTUNELLA
NIM. 135010101111106



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha

Identitas Penulis :

a. Nama : Samuel Tomy Irawan

b. NIM : 135010100111105

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 7 Bulan

Disetujui pada tanggal : 24 April 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Arif Zainudin, SH. M. Hum.

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 197201232003121001

NIP. 196008101986011002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha

Identitas Penulis :

a. Nama : Samuel Tomy Irawan

b. NIM : 135010100111105

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 7 bulan

Disetujui pada tanggal : 24 April 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Arif Zainudin, SH. M. Hum.

NIP. 1197201232003121001

Lutfi Efendi, SH. M. Hum.

NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.

NIP. NIP.1976081519999031003

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa adanya skripsi ini tidak lepas dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat berarti untuk menyempurnakan skripsi ini. Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis sampaikan ucapan terima kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Arif Zainudin, SH. M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama atas nasehat dan motivasinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Lutfi Efendi, SH. M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, waktu serta kebaikan hatinya yang dengan sabar menuntun peneliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membekali peneliti dengan ilmu selama perkuliahan.
5. Staf Kantor Satpol PP Kota Sidoarjo yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan wawancara terkait tugas akhir yang penulis laksanakan.
6. Mamah dan papah tercinta atas jasa-jasanya, dan serta perhatiannya.
7. Yessy Chrisnova dan Gina Ruswani atas perhatiannya kepada penulis.
8. Giovana Calista Fortunella yang selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Saudara Ibnu Prabowo, Surya Filqi dan Bintang Filqi yang telah memberikan dorongan, bantuan serta kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bian Rusli dan Muhammad Irfan yang selalu bersama-sama dengan peneliti semasa kuliah.

repository.ub.ac.id

Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2019

Penulis,



Samual Tomy Irawan

repository.ub.ac.id

**EFEKTIVITAS PASAL 21 (H) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN
BADAN JALAN UNTUK TEMPAT USAHA**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2019

Samuel Tomy Irawan, Arif Zainudin,S.H.,M.Hum., Lutfi Efdendi,S.H.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : samueltomydf99@yahoo.com

Ringkasan

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penggunaan badan jalan oleh PKL khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sukolilo Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 (H) Perda Kabupaten Sidoarjo masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh khususnya oleh budaya hukum yang masih susah untuk dilakukan penertiban. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlaksananya program pemerintah daerah dimana banyak sekali PKL yang bersikukuh untuk menjajahkan dagangan di trotoar atau badan jalan. Ditambah lagi dengan kurangnya tindakan dari Satpol PP untuk menegakkan aturan daerah sehingga terkesan ada pembiaran terkait PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya..Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Sidoarjo.

repository.ub.ac.id

**EFFECTIVENESS OF ARTICLE 21 (H) OF LOCAL REGULATION OF
REGENCY OF SIDOARJO NUMBER 3 OF 2016 CONCERNING
MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET
HAWKERS USING ROAD FOR TRANDING**

Faculty of Law Brawijaya University, April 2019

Samuel Tomy Irawan, Arif Zainudin,S.H.,M.Hum., Lutfi Efdendi,S.H.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : samuelatomydf99@yahoo.com

Summary

The issue studied is concerning yhe irrelevance between regulation (das sollen) in Article 21 (H) of Local Regulation of Regency of Sidoarjo Number 3 of 2016 concerning Management and Empowerment of Street Hawkers and the reality (das sein) where road is used by the street hawkers for commercial purposes in the Regency of Sidoarjo. This issue requires further study to give solution. This research is also aimed to provide legal certainty regarding the use of road by street hawkers from the District of Sukolilo the Regency of Sidoarjo. The research result reveals that the provision of Article 21 (H) of Local Regulation of the Regency of Sidoarjo has not been effectively implemented because the disobedience seems to be part of the culture of the society. Despite the regulation, many street hawkers still insist on tranding on the road. Moreover, Civil Service Police Unit does not seem to take this issue seriously as if taking the road space for trading were always allowed. Measures have been taken to tackle this issue.

Keywords: Street Hawkers, Regulation of Sidoarjo.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Ringkasan.....	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	21
C. Tinjauan Umum Hak-hak Pedagang Kaki Lima.....	22
D. Tinjauan Umum Peraturan Daerah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33



F. Populasi dan Sampel	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Definisi Operasional	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	36
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	42
C. Efektifitas Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo	46
D. Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	13
Penertiban Data Penindakan PKL Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.....	72
Penertiban Data Penindakan PKL Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara¹ yang menganut ideologi pancasila. Kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh Pancasila sehingga terpenuhinya hak-hak setiap warga negara Indonesia. Bunyi sila ke-5 (kelima) Pancasila menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan TuhanNya.

Indonesia juga memiliki landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki 4 (empat) tujuan dalam hal pembangunan nasional antara lain melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum” pasal ini memberikan arti Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana hukum diletakkan

¹ Negara adalah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau negara. Dalam buku Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014, hlm 11

dalam posisi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi pengatur, pengendali, dan sebagai pedoman dalam kehidupan agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera².

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per-orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar seperti Surabaya, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang bisanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan oleh suatu negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya dalam pencapaian

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Indonesia merupakan negara hukum".

tujuan nasional bangsa yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut Otonomi Daerah. Dalam pasal 18 UUD 1945 telah diatur mengenai pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 18 ayat (2). Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.³ Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten berhak melaksanakan pembangunan di lingkup wilayahnya masing-masing. Salah satunya yaitu pembangunan mengenai tata ruang dan tata wilayah kota. Pelaksanaan tata ruang perlu memperhatikan berbagai aspek, salah satunya yaitu mengenai daya dukung lingkungan hidup dan rencana pembangunan jangka panjang. Terdapat berbagai alasan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan tata ruang kota atau wilayahnya.

Salah satu alasannya yaitu adanya faktor sosial. Faktor sosial sangat berkaitan erat hubungannya dengan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah signifikan hal ini dibuktikan dalam data Badan

³ Prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002), hlm 8.

Pelayanan Statistik (selanjutnya disebut “BPS”) laju pertumbuhan penduduk kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015 meningkat 1,66% pertahun, sedangkan tahun 2016-2017 meningkat 1,60 pertahun. Data tersebut membuktikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Sedangkan meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah dengan kemampuan yang terbatas lebih memilih untuk membuka usaha informal yaitu berdagang.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Berkaitan mengenai perkembangan jaman yang sangat pesat, maka terdapat tuntutan yang sangat mendasar yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Karena hanya membutuhkan modal yang kecil dan tanpa harus mengurus izin berdagang, di Indonesia. Berdagang merupakan usaha kecil yang mudah untuk dijalankan dikarenakan modal yang diperlukan juga kecil dengan sistem manajemen yang mudah, sehingga banyak masyarakat golongan menengah ke bawah yang memilih untuk berdagang agar dapat melangsungkan hidupnya. Dalam berdagang ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan, entah itu menetap disuatu tempat atau berdagang keliling yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut juga “PKL”). PKL menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah ke bawah di Indonesia.

Adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai kota.⁴ PKL muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidak mampuan sektor informal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh surplus tenaga kerja disektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke dunia pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Selain itu terdapat beberapa hal yang mendorong munculnya PKL di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵

1. Kesulitan ekonomi.
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi.

Perlu mengingat dalam pelaksanaannya PKL tidak dapat melakukan usahanya begitu saja, pada dasarnya mereka harus memperhatikan prosedur dalam pendirian usaha. Prosedur dalam pendirian usaha dapat berupa izin usaha, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing PKL. Keberadaan PKL yang semakin menjamur, dianggap kerap mengganggu lalu lintas, mengganggu para pejalan kaki, dapat pula menimbulkan dampak negatif dari sisi lain yaitu dapat menciptakan masalah sosial. Peningkatan kebersihan lingkungan di lokasi PKL merupakan hal yang penting, karena menyangkut kenyamanan para pembeli. PKL seringkali dikatakan pedagang informal atau pedagang illegal karena cenderung berpindah-pindah dan tidak memiliki izin yang legal, sehingga seringkali terjadi pelanggaran terkait

⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hlm 3

⁵ Ibid, hlm 7

tempat berdagang para PKL. Disisilain PKL merupakan mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga dalam penagakannya sering kali terjadi kesulitan karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang. PKL cenderung membuka usaha di tempat yang strategis, karena dari tempat strategis itulah PKL mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan banyak pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya.

Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran para pedagang akan kebersihan. Mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Di samping itu, sistem drainase lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL. Contohnya, jika hujan lokasi PKL tergenang air sehingga mengganggu proses transaksi jual beli. Kegiatan PKL dipandang perlu untuk dilakukan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih terarah. Salah satu bentuk program dengan melakukan relokasi. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi.

Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah ke bawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan. Hadirlah solusi singkat bagi masyarakat yang terhimpit keadaan dengan berwirausaha sebagai pedagang yang

memanfaatkan bahu-bahu jalan yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima atau yang biasanya disebut sebagai PKL merupakan usaha disektor informal dengan modal yang relatif kecil. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.

Para pedagang yang umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.⁶ Keberadaan mereka mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaannya selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan mereka dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum.

Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan. Sedangkan di tempat strategis cenderung dapat menyebabkan kemacetan apabila fungsi jalan tidak dipergunakan sesuai

⁶Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. **Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang**. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal. 1

dengan fungsinya dikarenakan keberadaan PKL. Hal ini menyebabkan kemacetan dan lalu lintas menjadi tidak teratur karena keberadaan PKL. Meningkatnya jumlah PKL menimbulkan banyak permasalahan sosial seperti mendorong laju arus migrasi desa ke kota, sehingga menimbulkan banyak pemukiman kumuh dan tingginya tingkat kriminalitas kota. Sedangkan masalah perkotaan yang ditimbulkan adalah keindahan dan kebersihan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha.

Lokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo tersebar di beberapa tempat, yaitu Jl. Lingkar Barat, GOR Sidoarjo, Jl. Gajah Mada, Jl. Majapahit, Jl. Jenggolo, Jl. Diponegoro, Jl. Jati, Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, serta beberapa jalan lainnya. Pada tahun 2015 terdapat 761 PKL dilokasi tersebar, sedangkan pada tahun 2017 tercatat 1716 PKL di 18 lokasi yang berupa koridor jalan pada kawasan Perkotaan Sidoarjo. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut "Satpol PP") tahun 2016 tercatat 337 PKL di lokasi Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.⁷ Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan fungsi jalan tidak digunakan sebagaimana fungsinya sehingga mengakibatkan kemacetan dan hak pengguna jalan terganggu.

Fenomena banyaknya PKL yang berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk jualan menjadi problematika yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Banyaknya jumlah PKL dan kurangnya tempat yang dapat menampung PKL untuk berjualan menjadi problematika utama pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penataan kota agar masalah terkait PKL tidak

⁷Data hasil wawancara di Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

berlarut-larut. Fenomena menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penataan PKL mengingat peningkatan jumlah PKL di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan. Selain itu kegiatan PKL merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, oleh karenanya perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Untuk itu terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 41 Tahun 2012) yang memuat mengenai penataan PKL pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemberdayaan PKL, dan pembinaan dan pengawasan. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat produk hukumnya mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di Indonesia agar lebih tertata dan terstruktur.

Pasal 32 huruf H Permendagri No. 41 Tahun 2012 menyatakan bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut, salah satunya adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Pasal tersebut memiliki makna bahwa PKL tidak diperbolehkan berjualan di badan jalan dan harus berjualan ditempat yang seharusnya diperuntukkan untuk PKL, agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Sedangkan dalam pasal 12 Permendagri No. 41 Tahun 2012 menyebutkan bahwa lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri dari atas lokasi yang bersifat permanen dan lokasi yang

bersifat sementara. Selanjutnya dalam pasal 36 Permendagri No. 41 Tahun 2012 tertulis mengenai pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL, PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (selanjutnya disebut Perda Nomor 10 Tahun 2013) pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Selain itu dalam pasal 4 huruf L tertulis bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya.

Hal tersebut berlaku juga bagi PKL agar terwujud ketertiban dalam penataan kota. Selain Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut Perbup Nomor 23 Tahun 2014) dimana memuat peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut Perda Nomor 3 Tahun 2016) menegaskan mengenai ketentuan penataan PKL. Dalam pasal 20 Perda No. 3 Tahun 2016 tertulis mengenai kewajiban PKL, salah satunya adalah tidak mengganggu

lalu lintas dan kepentingan umum. Saat ini fasilitas umum sebagai tata ruang di Saat ini fasilitas umum sebagai tata ruang di perumahan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Jalan utama sebagai sarana dan prasarana perumahan banyak digunakan oleh masyarakat sekitar maupun khalayak luas untuk berdagang kaki lima. PKL pada jalan utama perumahan Taman Pinang Indah tersebut telah mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena tidak menggunakan jalan dikawasan tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Fenomena seperti ini hanya dapat diperbaiki dengan relokasi PKL ke tempat yang sesuai dengan peruntukan PKL berjualan agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pengguna jalan dapat menggunakan haknya. “Maraknya PKL yang berjualan di jalan utama Perumahan Taman Pinang Sidoarjo menjadi polemik karena ada masyarakat yang mendukung dan menolak adanya PKL di jalan utama Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Terlebih saat ini sudah muncul paguyuban yang mewadahi para PKL agar dapat berjualan di jalan utama Perumahan Taman Pinang Sidoarjo.

Paguyuban ini terdiri dari orang-orang yang mendukung adanya pedagang tersebut karena berpendapat para pedagang tidak menyalahi aturan, sementara masyarakat yang menolak juga bersikukuh karena berpendapat bahwa pemanfaatan jalan yang digunakan para pedagang menyalahin perundang-undangan. Dijelaskan bahwa permasalahan tersebut, sudah melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan untuk berjualan di badan jalan, yaitu pasal 21 (H)

berbunyi: PKL dilarang untuk “menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi para pedagang yang terjadwal dan terkendali”. Salah satu bentuk hal yang mengganggu kepentingan umum adalah dengan berjualan di tempat yang mengganggu lalu lintas. Di Taman Pinang Sidoarjo sering terdapat PKL yang mengganggu ketertiban umum.

Pedagang kaki lima melakukan usahanya di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Taman Pinang. Hal inipun merisaukan warga penduduk Taman Pinang Sidoarjo karena kemacetan yang hampir setiap hari dialami. Karena adanya mereka yang berjualan di sepanjang jalan Taman Pinang inilah menyebabkan timbulnya pertanyaan terhadap efektivitas dari pasal 21 huruf H Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, karena dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa PKL dilarang untuk menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang terjadwal dan terkendali. Hal ini kini menjadi masalah yang serius sehingga menimbulkan beberapa kali pertemuan antar masyarakat yang mendukung dan menolak adanya mediasi oleh aparat kabupaten.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas umum. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 20 dan 21 (H) Perda Nomor 3 Tahun 2016. Larangan dalam Pasal 20 adalah PKL yang dilarang untuk mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, sedangkan Pasal 21 PKL dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat lokasi usaha (perdagangan). Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan dan prosedur penegakan hukum

yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan kendala kendala yang dialami dalam pelaksanaan penegakan hukum Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2016. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hukum mengenai pedagang kaki lima dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 21 (H) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT USAHA.”**

Berikut ini akan Penulis jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terkait Pedagang Kaki Lima sebagai tema utama penelitian. Penelitian tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk membuktikan orisinalitas penelitian yang dilakukan juga sebagai pedoman bagi Penulis untuk melakukan penelitian ini. Sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama dan Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2011	Mochammad Fadoli, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya	Tata Kelola Rumah Kos Mahasiswa Di Sekitar Kampus IAIN Ambon	1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo? 2. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Perda	Perbedaannya adalah dalam skripsi Mochammad Fadoli membahas tentang Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo, serta Hambatan

			Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo?	Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo
2015	Nursamsi Dwi Safitri, Universitas Hasanuddin Makasar	Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros	Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros?	Perbedaannya adalah dalam skripsi Nursamsi Dwi Safitri membahas tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros
2016	Fahrur Rozi, Universitas Lampung	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan (Studi Kasus di Kelurahan Sariharjo Kecamatan Ngaglik).	1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Bandar Lampung?	Perbedaannya adalah dalam skripsi Fahrur Rozi membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Bandar Lampung, serta Proses Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Bandar Lampung

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh Penulis pada 19 Juni 2019, jam 17.04 WIB.

Penjelasan :

Dari data yang sudah tercantum dalam tabel diatas, maka dapat diketahui adanya perbedaan – perbedaan yang cukup menonjol antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan antara penelitian Saudara Nursamsi Dwi Safitri meneliti terkait dengan Perbedaannya adalah dalam skripsi Nursamsi Dwi Safitri membahas tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros. Perbedaan dengan penelitian Mochammad Fadoli meneliti terkait membahas tentang Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo, serta Hambatan Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo.

Perbedaan dengan penelitian Fahrur Rozi membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Bandar Lampung, serta Proses Pelaksanaan Penataan PKL di Kota Bandar Lampung. Sedangkan dari semua perbedaan dengan yang peneliti tulis adalah tentang efektivitas dari pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, karena dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa PKL dilarang untuk menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang terjadwal dan terkendali. Salah satu bentuk hal yang mengganggu kepentingan umum adalah dengan berjualan di tempat yang mengganggu lalu lintas. Di Taman Pinang Sidoarjo saat ini sering adanya pedagang yang mengganggu ketertiban umum. Pedagang kaki lima melakukan usahanya di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Taman Pinang. Hal ini pun merisaukan warga penduduk Taman Pinang Sidoarjo karena kemacetan yang hampir setiap hari dialami Maka dari itu perbedaan yang penulis angkat sudah mampu menjadikan isu hukum yang dapat dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apa hambatan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pasal 21 (H) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kedua manfaat dari penelitian tersebut akan penulis jabarkan antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan tambahan pengetahuan mengenai Efektifitas penerapan pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini oleh masyarakat dapat digunakan sebagai acuan hukum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengenai pengaturan Pedagang Kaki Lima.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan referensi dalam kegiatan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul Efektifitas Pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Efektifitas Pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu Efektifitas pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan mengenai permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

Dalam suatu kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu terkait dengan pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur.⁸ Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruh, akibat, dan kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁰

1. Telah mencapai pada suatu tujuan yang dikehendaki, terutama pada pembentukan hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan;
2. Hukum dapat dikatakan efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakai dan/atau diharapkan oleh hukum itu sendiri.

Menurut Hasan Soleh pengertian efektivitas adalah keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya efek atau akibat yang dikehendakai seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud

⁸ Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369

⁹ W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 89.

¹⁰ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 99.

tertentu yang dikehendaknya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat hukum atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.¹¹ Efektivitas adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹² Menurut Soejono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana telah dikutip oleh Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas dapat dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:¹³

1. Sosiologis, menurut teori sosiologis bahwa hukum itu benar adanya berlaku dan diatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan suatu masyarakat.
2. Filosofis, menurut teori filosofis bahwa hukum berlaku sebagaimana dicita-citakan dan/atau dikehendaki oleh adanya suatu peraturan-peraturan sebagai nilai positif yang tertinggi.
3. Yuridis, menurut teori ini hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Mengacu pada anggapan yang telah disampaikan oleh Hans K dan W. Zewenbergen, yang berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman, suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu struktur hukum (lembaga

¹¹ Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 24.

¹² Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

¹³ Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Penerbit Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

penegak hukum), substansi hukum (aturan-aturan hukum), dan budaya hukum (hukum dalam masyarakat).¹⁴ Berikut Penulis jabarkan penjelasan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan penegak hukum, dalam penelitian ini yang dimaksud penegak hukum adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan hukum, yang dimaksud dengan substansi hukum dalam penelitian ini adalah pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat suatu kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau mentaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitas tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan

¹⁴ Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 47.

dan bangunan milik pemerintah dan atau wasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.¹⁵ Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Kehadiran PKL dianggap oleh sebagian banyak masyarakat membawa dampak buruk. Bahkan dimanapun PKL berada istilah kumuh, berantakan dan kemiskinan pasti masih melekat pada mereka. Seperti halnya PKL yang terdapat di Sidoarjo. Keberadaan PKL dianggap hanya menciptakan kesemrawutan dan mengganggu ketertiban jalan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL)

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah :

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
3. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68

atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan 9 Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil.

Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima 1. Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru.

Pemerintah dalam 10 melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, menyatakan bahwa : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, menyatakan bahwa : perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, mengatur ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi : tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa : pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan 11

mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi : apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya.

Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya adalah Pasal 1365 berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum dan keadilan, ketika cara (metode) yang

dipergunakan justru melawan hukum. Apapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik PKL, dan harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak.

Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjualan di tempat sepertiapa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian. Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan perekonomian justru di berikan pada pasar-pasar hipermart atau pasar modern dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang dilengkapi dengan *air conditioner* (AC). Para pedagang kecil hanya mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dari kegiatan perekonomian tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan 13 perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undangundang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹⁶ Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun dari kepala daerah yang bersangkutan yaitu Gubernur atau Bupati / Walikota.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati / Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 14 DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain adalah: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Tata Ruang Wilayah Daerah d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) e.

¹⁶Pasal 12, **Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Rencana Program Jangka Menengah Daerah f. Perangkat Daerah g. Pemerintahan Desa h. Pengaturan umum lainnya Peraturan Daerah dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu aturan yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹⁷

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁸ Perda merupakan salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan subsistem peraturan perundang-undangan (hukum) nasional. Artinya, suatu Perda tidak lepas dari asas dan sistem hukum (peraturan perundang-undangan) nasional. Walaupun Perda hanya berlaku untuk daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia, namun Perda tersebut baik secara asas hukum maupun hirarki, tunduk kepada asas-asas hukum yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia khususnya penyelenggara Pemerintah Daerah harus membuang jauh-jauh pikiran bahwa Perda itu lepas dari konteks atau koridor system peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁷Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 202

¹⁸Prof. H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 131

¹⁹Aziz Machmud, *Reformasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali, Jakarta, 2000, hlm 29

Persepsi mengenai Perda sebagaimana dikemukakan diatas membawa konsekuensi, bahwa penyusunan dan perancangan Perda harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain harus berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas tersebut antara lain meliputi:²⁰

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

²⁰Pasal 5, **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian jenis ini adalah penelitian yang mengkaitkan langsung hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum terhadap masyarakat sebagai obyek pengaturannya. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.²¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena Peneliti akan mengkaji efektifitas Pasal 21 (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan cara mengkaitkan langsung antara aturan hukum (*das sollen*) dalam hal ini yaitu ketentuan Pasal 21 huruf (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan keadaan masyarakat terkait pelaksanaan aturan hukum tersebut dalam masyarakat (*das sein*) dalam hal ini adalah Pengaturan dan penataan serta pelaksanaan penggunaan badan jalan untuk tempat usaha yang dalam kenyataannya (prakteknya) masih banyak dilakukan kegiatan berjualan yang mempergunakan badan jalan oleh para Pedagang Kaki Lima.

²¹ SoerjonoSoekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 2005. hlm 32.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu empiris. Pendekatan yuridis-sosiologis akan melihat fenomena masyarakat yang telah diatur dalam suatu hukum. Yang dikaji dalam penelitian ini apakah hukum yang diterapkan di dalam masyarakat berjalan sesuai peraturan yang ada.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis karena untuk mengkaji efektifitas Pasal 21 huruf (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan cara melihat fenomena masyarakat yang telah diatur oleh suatu aturan hukum guna menelaah apakah hukum tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada berdasarkan aturan hukum tersebut, dalam hal ini Pasal 21 huruf (H) Perda PKL Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti adalah di kota Sidoarjo, tepatnya perumahan Taman Pinang Indah. Alasan pemilihan lokasi ini adalah di kota Sidoarjo, tepatnya perumahan Taman Pinang Indah Kelurahan Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo masih belum menerapkan isi dari pasal 21 huruf (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan

²² Suharsimi Arikunto. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**. Rienek Cipta. Jakarta. 2002. hlm 1.

dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak diterapkan secara maksimal, yang dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang kaki lima di wilayah tersebut yang mempergunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain – lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain – lain). Data primer diperoleh dari wawancara terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut sebagai Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah, Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain – lain yang berhubungan dengan ketentuan pasal 21 (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Data sekunder ini didapatkan dari Undang-Undang, Karya ilmiah, literatur, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI), dan kamus hukum, media atau lainnya terkait Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan meminta keterangan atau Tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dalam kasus yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancara adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah, Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari melalui peraturan perundang – undangan, literatur, jurnal, skripsi, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus – kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi yang dipilih oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Paguyuban PKL perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, dan juga terhadap masyarakat Kelurahan Lemah Putro Kabupaten Sidoarjo yang berada disekitar lokasi PKL.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.²³ Sampel adalah bagian yang mewakili populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, dan RT-RW serta lurah di lokasi sekitar PKL.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan data primer dan sekunder, peneliti menyusunnya menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*) dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada kenyataannya di lapangan (*das sein*), dianalisa setelah itu ditarik kesimpulan.

²³ Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. CV Alfabeta. Bandung. 2011. hlm 122.

H. Definisi Operasional

1. Efektifitas adalah alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Pasal 21 (H) peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
2. Pedagang Kaki Lima atau selanjutnya disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian);
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
4. Pemberdayaan adalah upaya pengelolaan masyarakat (*community empowerment*) di bidang hukum dengan misi utama membuat hukum – hukum lokal dan Hukum Negara dapat bermanfaat bagi masyarakat, mengatasi berbagai persoalan dalam hubungannya antara relasi masyarakat dan Negara atau pihak ketiga lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

1. Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71.424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.²⁴ Adapun batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik;
- b. Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan;

²⁴ Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, **Sidoarjo Dalam Angka**, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 2017, hlm 34.

- c. Sebelah timur adalah Selat Madura;
- d. Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Iklim di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi terjadi di bulan Januari dan hari-hari yang sering terjadi hujan, terjadi di bulan Desember. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan yang terbagi dalam 322 (tiga ratus dua puluh dua) desa dan 31 (tiga puluh satu) kelurahan. Dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 KM²) dan Sedati (79, 43 KM²). Akan tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambangan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 (enam belas) kecamatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kematan itu yakni 34,61KM² (kilometre persegi).²⁵

2. Aspek Demografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Sidoarjo dengan jumlah penduduk 194.051 jiwa, yang berjenis kelamin laki 95.885 jiwa dan perempuan 98.166 jiwa. Kecamatan Buduran memiliki jumlah penduduk 92.334 jiwa (laki-laki 92.334 jiwa dan perempuan 46.901 jiwa). Kecamatan Candi dengan jumlah penduduk 145.146 (laki-laki 72.283 jiwa dan perempuan 72.863).

²⁵ *Ibid*, hlm. 57.

Kecamatan Porong dengan jumlah penduduk 65.909 jiwa (laki-laki 33.771 jiwa dan perempuan 32.138 jiwa). Kecamatan Krembung dengan jumlah penduduk 58.358 jiwa laki-laki 29.183 dan perempuan 29.175). Kecamatan Tulangan dengan jumlah penduduk 87.422 (laki-laki 43.982 jiwa dan perempuan 43.440 jiwa). Kecamatan Tanggulangin dengan jumlah penduduk 84.580 jiwa (laki-laki 42.279 dan perempuan 42.301 jiwa). Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.989 (laki-laki 24.966 dan perempuan 25.023 jiwa). Kecamatan Krian dengan jumlah penduduk 118.685 (laki-laki 59.899 jiwa dan perempuan 58.786 jiwa). Kecamatan Balong Bendo dengan jumlah penduduk 66.865 jiwa (laki-laki 33.633 jiwa dan perempuan 33.232 jiwa). Kecamatan Wonoayu dengan jumlah penduduk 72.009 (laki-laki 36.017 jiwa dan perempuan 35.992 jiwa), Kecamatan Tarik dengan jumlah penduduk 60.977 jiwa (laki-laki 60.977 jiwa dan perempuan 30.362 jiwa). Kecamatan Prambon memiliki jumlah penduduk 68.336 jiwa (laki-laki 68.336 jiwa dan perempuan 34.063 jiwa). Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk 212.857 (laki-laki 107.256 jiwa dan perempuan 105.601 jiwa).

Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk 231.298 jiwa (laki-laki 116.242 jiwa dan perempuan 115.056 jiwa). Kecamatan Gedangan dengan jumlah penduduk 132.847 jiwa (laki-laki 67.757 jiwa dan perempuan 65.090 jiwa). Kecamatan Sedati dengan jumlah penduduk 92.468 jiwa (laki-laki 46.805 jiwa dan perempuan 45.663 jiwa). Kecamatan Sukodono dengan jumlah penduduk 111.121 jiwa (laki-laki 55.936 dan perempuan 55.185 jiwa). Dari keseluruhan jumlah penduduk

Kabupaten Sidoarjo yang tersebar dalam 18 Kecamatan dapat di ketahui jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.945.252, yang terdiri dari laki-laki 977.683 dan perempuan 967.569 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Waru dengan jumlah 231.298 jiwa, sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jabon dengan jumlah penduduk 49.989 jiwa.

3. Aspek Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat Sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah jasa.

4. Aspek Sosial Kabupaten Sidoarjo

Realitas kehidupan sosial adalah bagian dari perilaku dan pola dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial yang menyangkut khalayak umum tentu tidak sedikit permasalahan yang lahir, sebagai konsekuensi dari banyaknya penduduk. Permasalahan sosial yang mudah dijumpai

dan hampir di setiap tempat ada yakni masalah pengemis dan gelandangan seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dinas sosial kabupaten Sidoarjo, pengemis dan gelandangan yang ada di Sidoarjo berjumlah 162 orang, yang terdiri dari 100 orang laki-laki dan 62 orang lainnya perempuan. hal ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan agar mereka memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.

5. Aspek Keagamaan Kabupaten Sidoarjo

Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara. Keberagaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; Pertama, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. Kedua, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. Ketiga, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. Keempat, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. Kelima, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. Keenam, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa. Sebagai Agama (Islam) yang menjadi mayoritas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, sehingga melahirkan banyak organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan tersebut dimungkinkan sebagai sarana dalam menunjang mengaplikasikan agama di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Sidoarjo tercantum sebagaimana tabel di bawah ini.

6. Aspek Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo setidaknya memiliki enam jenis tingkat pendidikan yakni; masyarakat dengan jenjang pendidikan TK, masyarakat dengan jenjang pendidikan SD, masyarakat dengan jenjang pendidikan SLTP, masyarakat dengan jenjang pendidikan SLTA, masyarakat dengan jenjang pendidikan akademi, masyarakat dengan jenjang pendidikan sarjana. Enam jenjang pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, Akademi, Sarjana) yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari masyarakat dengan tingkat pendidikan TK berjumlah 451.360 orang, masyarakat yang dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 441.074, masyarakat dengan jumlah pendidikan SLTP berjumlah 326.661, masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 586.704, masyarakat dengan tingkat pendidikan Akademi berjumlah 37.922, masyarakat dengan tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 155.736.

Masing-masing tingkat pendidikan berikut jumlahnya, apabila kita lakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tersebut. Peringkat pertama dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SLTA, peringkat kedua dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan TK, peringkat ketiga dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SD, peringkat keempat dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan SLTP, peringkat kelima dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan sarjana, dan peringkat keenam dimiliki oleh penduduk yang berpendidikan akademi.

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang dimiliki oleh daerah, sehingga dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dimungkinkan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Disisi lain, adanya tempat pendidikan sebagai fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar mengajar penting diperhatikan. Ketersebaran fasilitas pendidikan di tiap-tiap jenjang memungkinkan masyarakat agar mudah untuk menjangkau. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan masyarakat bisa meningkat.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong praja

Polisi Pamong praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewedahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret

ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja[6]. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

2. Visi Satuan Polisi Pamong praja

Berikut ini akan dijelaskan mengenai visi dari Satuan Polisi Pamong praja yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Polisi Pamong praja yang Profesional dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta Penegak Perda yang tangguh dan mumpuni.”

3. Misi Satuan Polisi Pamong praja

- a. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat Pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat;
- b. Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya suatu kebenaran dan keadilan di masyarakat;
- c. Menciptakan kondisi wilayah Kabupaten Purbalingga yang kondusif, guna mendukung lancarnya pembangunan daerah;
- d. Membangun jiwa kepamong prajaan, agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas, pengayom dan pelindung masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.


4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong praja

Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai struktur organisasi dan Satuan Polisis Pamong praja:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong praja;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional ;

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
- 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
- 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong praja



Sumber: <http://satpolpp.jatimprov.go.id>, diakses pada tanggal 25 November 2018, diedit oleh Penulis pada tanggal 25 November 2018.

C. Efektifitas Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo

Faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari suatu kegiatan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu terkait dengan pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur.²⁶ Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruh, akibat, dan kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektifitasnya,²⁷ bagaimana sesuatu tersebut mempengaruhi efektifitas sesuatu yang lain. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁸

- a. Telah mencapai pada suatu tujuan yang dikehendaki, terutama pada pembentukan hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan tersebut;
- b. Hukum dapat dikatakan efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendakai dan/atau diharapkan oleh hukum itu sendiri.

²⁶Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369.

²⁷W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 89.

²⁸Soerjono Soekanto, **BeberapaAspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm 99.

Menurut Hasan Soleh pengertian efektivitas adalah keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya efek atau akibat yang dikehendakai seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendakinya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat hukum atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.²⁹ efektivitas adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁰ Menurut Soejono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana telah dikutip oleh Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas dibedakan menjadi tiga, antara lain dijelaskan sebagai berikut:³¹

1. Sosiologis, dari segi sosiologis bahwa hukum itu benar adanya berlaku dan diapatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;
2. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dicita-citakan dan/atau dikehendaki oleh adanya suatu peraturan-peraturan sebagai nilai positif yang tertinggi;
3. Yuridis, mengacu pada anggapan yang telah disampaikan yang berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya itu sendiri.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu struktur hukum (penegak hukum) adalah pihak-pihak yang menegakkan substansi hukum, substansi hukum (ketentuan hukum) adalah ketentuan-

²⁹ Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 24.

³⁰ Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

³¹ Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Penerbit Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

ketentuan hukum yang mengatur suatu perbuatan, dan kultur hukum (budaya hukum) adalah budaya masyarakat dimana hukum dijalankan. Berikut ini adalah penjabaran mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji.³²

1. Substansi Hukum (Ketentuan Hukum)

Substansi hukum dalam penelitian ini adalah Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa PKL dilarang untuk menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa PKL dilarang sehingga tidak boleh untuk menggunakan badan jalan sebagai tempat usaha. Badan jalan yang dimaksud disini adalah trotoar yang dipergunakan untuk pejalan kaki, maupun bahu jalan yang sebatas bahu jalan tanpa adanya trotoar. Hal tersebut dikarenakan adanya PKL yang menggunakan bahu jalan baik yang memiliki trotoar ataupun tidak untuk berjualan dan tempat melakukan usahanya sehari-hari akan mengganggu kegiatan lalu lintas dan mengakibatkan kemacetan bahkan kecelakaan.

Kegiatan lalu lintas yang terganggu bukan hanya kemacetan yang terjadi setiap hari di Daerah sekitar Taman Pinang Sidoarjo dan kecelakaan yang terjadi akibat kemacetan tersebut saja, akan tetapi juga mengganggu pejalan kaki yang akan melewati trotoar tersebut sehingga

³² Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 47.

pejalan kaki harus dengan terpaksa turun ke jalan sehingga menyebabkan jalan lebih banyak terpakai dan kegiatan berlalu lintas menjadi tidak kondusif. Hal inilah yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi, karena banyaknya pemakai jalan dan bahu jalan yang tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya mengakibatkan jalan menjadi semakin sempit dan lalu lintas menjadi padat. Banyaknya PKL di bahu jalan juga menyebabkan jalan-jalan menjadi kumuh dan munculnya bau tidak sedap di pinggir jalan karena bau asap kendaraan yang bercampur dengan banyaknya bau yang timbul dari barang-barang dagangan PKL tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa PKL dapat berjualan atau melakukan kegiatan usahanya di bahu jalan apabila bahu jalan tersebut ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Sehingga apabila suatu tempat tertentu sudah ditetapkan dengan jadwal dan kendali sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tepat sebelumnya maka PKL dapat berjualan pada jadwal yang telah ditetapkan tersebut, akan tetapi apabila jadwal tersebut berakhir PKL kembali tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Sebagai contoh adalah bahu jalan yang dengan jadwal tertentu dipersiapkan untuk PKL berjualan pada saat karnaval hari kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana pada waktu beberapa hari berselang (biasanya 2 hari yaitu pada tanggal 18 Agustus dan 19 Agustus) akan diadakan karnaval untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, sehingga bahu jalan disediakan secara khusus untuk para PKL berjualan dan warga masyarakat yang ingin menonton

dan memeriahkan karnaval hari kemerdekaan tersebut. Contoh lain adalah pada waktu diadakan pasar malam oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo biasanya diadakan di alun-alun Sidoarjo, maka bahu jalan disekitar alun-alun akan disediakan secara khusus untuk PKL yang ingin berjualan. Pada umumnya apabila bahu jalan tersebut ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali maka akan disediakan tenda khusus untuk PKL tersebut berjualan sehingga terlihat rapi dan tertata.

2. Struktur Hukum (Penegak Hukum)

Efektifitas pelaksanaan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak bisa terlepas dari struktur hukum. Struktur hukum dalam penelitian ini adalah Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Untuk penerapan pasal tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di bahu jalan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap PKL tersebut, akan tetapi pada kenyataannya PKL tersebut tetap tidak mengindahkan penertiban yang dilakukan tersebut.

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan peralatan atau sarana prasarana yang dipergunakan oleh PKL tersebut untuk berjualan sebagai contoh adalah gerobak,meja, karpet ataupun kursi. Sedangkan barang dagangan yang disita kebanyakan adalah mainan anak-anak dan peralatan sehari-hari seperti

gayung, panic, maupun piring yang terbuat dari plastik. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP secara khusus dilakukan oleh Seksi Penyidikan dan Penindakan. Seksi ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap oknum-oknum termasuk PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo mengaku bahwa terdapat beberapa oknum dari internal Satpol PP yang melakukan perbuatan pengrusakan terhadap barang-barang dagangan dari PKL ataupun sarana-prasana berjualan yang dipergunakan oleh PKL untuk berjualan.³³

Tindakan yang dilakukan oknum Satpol PP tersebutlah yang selama ini mencoreng citra Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dan menciptakan *image* di masyarakat bahwa Satpol PP sering melakukan pengrusakan dan tindakan kekerasan yang semena-mena dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya.³⁴ Akan tetapi sejatinya tidak semua Satpol PP melakukan hal tersebut, masih banyak anggota Satpol PP khususnya Seksi Penyidikan dan Penindakan yang melakukan tindakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melakukan penindakan. Sebelum melakukan penindakan Satpol PP terlebih dahulu melakukan penyidikan, penyidikan ini dimaksudkan untuk mencari tahu siapa saja

³³ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

pelanggar dan pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penyidikan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan dan waktu pelanggar tersebut terbiasa melakukan pelanggarannya. Sehingga dengan dilakukannya penyidikan ini dapat diketahui waktu dan cara yang tepat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut.³⁵ Akan tetapi penyidikan ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata, hal itu diakibatkan personil Satpol PP yang terbatas berbanding terbalik dengan banyaknya PKL yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo.

Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tergolong luas sehingga mengakibatkan penyebaran PKL yang sangat luas, sehingga personil Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang tidak terlalu banyak mengakibatkan tidak meratanya penyidikan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengakibatkan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mengadakan penindakan terhadap seluruh PKL di Kabupaten Sidoarjo yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan data yang penulis dapat diketahui Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas umum.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 20 dan 21 (H) Perda Nomor 3 Tahun 2016. Larangan dalam Pasal 20 adalah PKL yang dilarang untuk mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, sedangkan Pasal 21 PKL dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat lokasi usaha (perdagangan). Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan dan prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan kendala kendala yang dialami dalam pelaksanaan penegakan hukum Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2016.

Selain Seksi Penyidikan dan Penindakan, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo dikhususkan dalam penelitian ini adalah PKL di Kabupaten Sidoarjo yang belum melakukan pelanggaran maupun telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Sidoarjo.

Pembinaan disini diberikan kepada PKL yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Sidoarjo dalam penelitian ini adalah Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pembinaan diberikan pasca penertiban oleh Seksi Penyidikan dan Penindakan, baik terhadap PKL yang ditangkap dalam penindakan maupun terhadap PKL yang hanya datang untuk mengambil barang dengan dan sarana-prasarana PKL untuk berjualan. Pembinaan dilakukan untuk memberikan pengertian lebih lanjut terhadap PKL mengenai

ketentuan Pasal 21 Huruf H Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran kembali oleh PKL.³⁶

Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan pada saat melakukan penyidikan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi apakah pembinaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dengan dilakukan pengawasan diharapkan dapat menilai hasil dari dilakukannya pembinaan dan apakah pembinaan dapat berdampak dengan memberikan perbedaan terhadap perilaku PKL di Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan penyidikan secara otomatis memiliki kendala yang sama juga, yaitu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata terhadap seluruh PKL yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tergolong luas.³⁷ Mengakibatkan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mengadakan pengawasan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan penyuluhan merupakan upaya preventif sebelum terjadinya pelanggaran oleh PKL terhadap ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyuluhan dapat diartikan secara sederhana sebagai pembinaan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dan penindakan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan seluruh PKL di Kabupaten Sidoarjo dapat memahami ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut.

3. **Kultur (Budaya Masyarakat)**

Masyarakat yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah PKL di Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Dalam pelaksanaan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo menyatakan bahwa telah mengumpulkan seluruh PKL yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pengertian terhadap para PKL tersebut, agar para PKL tidak berjualan di bahu jalan dan memindahkan tempat berjualannya di tempat yang sudah disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat berjualan PKL.

Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo juga telah menyarankan terhadap para PKL untuk berjualan secara keliling seperti pedagang kelontong keliling. Saran ini dimaksudkan agar PKL yang tidak cocok dengan tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat berjualan dapat terus berjualan tanpa melanggar ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengenai larangan berjualan di bahu jalan.

Namun, sosialisasi dan pengertian yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo tersebut serasa sia-sia dikarenakan banyaknya PKL yang masih keras kepala untuk berjualan di bahu jalan, dan adanya pikiran dari PKL tersebut yang telah sekian lama tertanam, yaitu aturan ada untuk dilanggar. Sehingga menyebabkan oknum dari PKL tersebut tetap berjualan di bahu jalan dan secara langsung berani untuk memposisikan dirinya melanggar ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Berikut ini akan Penulis jelaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pasal 21 (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, baik hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo maupun oleh Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Hambatan dan upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo

Penyidikan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata. Penyidikan dimaksudkan untuk mencari tahu siapa saja pelanggar dan pelanggaran apa yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penyidikan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan dan waktu pelanggar tersebut terbiasa melakukan pelanggarannya. Sehingga dengan dilakukannya penyidikan ini dapat diketahui waktu dan cara yang tepat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar

tersebut.³⁸ Akan tetapi penyidikan ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata, hal itu diakibatkan personel Satpol PP yang terbatas berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah PKL dan luas wilayah dari Kabupaten Sidoarjo sendiri.

Gambar 1.1



Pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan Seksi Penyidikan dan Penindakan pada saat melakukan penyidikan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi apakah pembinaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dengan dilakukan pengawasan diharapkan dapat menilai hasil

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

dari dilakukannya pembinaan dan apakah pembinaan dapat berdampak dengan memberikan perbedaan terhadap perilaku PKL di Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan penyidikan secara otomatis memiliki kendala yang sama juga, yaitu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata terhadap PKL yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo yang tergolong luas.³⁹

Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tergolong luas sehingga mengakibatkan penyebaran PKL yang sangat luas, sehingga personil Satpol PP Kabupaten Sidoarjo yang tidak terlalu banyak mengakibatkan tidak meratanya penyidikan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mengakibatkan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mengadakan penindakan terhadap seluruh PKL di Kabupaten Sidoarjo yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dalam penelitian ini adalah Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi hal tersebut sebagaimana dijelaskan diatas Salpol PP Kabupaten Sidoarjo melakukan penggalakan terhadap penindakan dan pembinaan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran.

Hal tersebut dipergunakan sebagai upaya represif dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dengan harapan agar tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 November 2018.

Pedagang Kaki Lima. Upaya yang dapat dilakukan hanya terbatas dalam penggalakan penindakan dan pembinaan saja dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sidoarjo khususnya Seksi Penyidikan dan Penindakan, serta Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebatas melakukan penyuluhan, penyidikan, penindakan, pembinaan dan pengawasan terhadap PKL saja dan tidak memiliki kewenangan yang lain terkait Penegakan Perundang-Undangan Daerah yaitu dalam penelitian ini dikhususkan kepada Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Upaya yang dilakukan oleh Koordinator Pelaksana PKL yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo

Banyaknya PKL yang masih keras kepala untuk berjualan di bahu jalan, dan adanya pikiran dari PKL tersebut yang telah sekian lama tertanam, yaitu aturan ada untuk dilanggar. Sehingga menyebabkan oknum dari PKL tersebut tetap berjualan di bahu jalan dan secara langsung berani untuk memposisikan dirinya melanggar ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu sosialisasi dan pengertian yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo tersebut serasa sia-sia dikarenakan.

Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo juga telah menyarankan terhadap para PKL untuk berjualan secara keliling seperti pedagang kelontong keliling. Saran ini dimaksudkan agar PKL yang tidak cocok dengan tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat berjualan dapat terus berjualan tanpa melanggar ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengenai larangan berjualan di bahu jalan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) perwakilan PKL di taman minang pada tanggal 17 januari 2018 diantaranya berisi sebagai berikut:

1. Bapak Soleh (Jual Jagung) asal dari Sampang Madura beliau beranggapan berjualan disini sah-sah saja yang penting dagangan dia laku dan bisa bawa pulang rejeki untuk orang dirumah, mengenai peraturan ditempat tersebut beliau sama sekali tidak tahu.
2. Ibu Mega (Jual Buah) asal Sidoarjo beliau merasa kalo dirinya berjualan di taman minang disini banyak pembelinya, jadi secara tidak langsung penghasilan dari buah jauh lebi laku disini dari tempat lain.
3. Mas Arfi (Jual Spion Sepeda Motor) asal Sidoarjo beliau berada disini masih baru 4 (empat) harian dan berjualan disini hanya sekedar dipergunakan sebagai batu loncatan setelah mencari nafkah mengelilingi tempat untuk berjualan, mengenai tempat beliau masih belum tahu pasti peraturan apa yang ada di tempat ini.

4. Bapak Inul (Jual Kaligrafi Arab) asal Sidoarjo beliau berjualan disini sudah lama sekitar 2 tahunan dan hanya jam 10 pagi sampai jam 3 sore saja. Mengenai aturan beliau sudah mengerti dan paham dikarenakan ada beberapa kawannya terkena razia Satpol PP. Makanya untuk mengindari itu beliau ambil aman berjualan jam segitu, karena beliau lakukan itu semua demi menafkahi keluarga dirumah.
5. Bapak Syamsul Arif (Jual Es Teler) asal Surabaya beliau berjualan bersama istrinya dan tidak tahu jika ada aturan dilarang berjualan dan hanya mengetahui ada rambu dilarang parkir saja.

Dari semua wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui aturan yang telah berlaku dan terdapat juga sanksi jika melanggar belum sepenuhnya diterima. Rambu-rambu yang telah disebarkan di daerah Taman Minang itu sendiripun hanya terlihat sebagai hiasan untuk mengisi kekosongan di marka jalan. Salah satu bentuk hal yang mengganggu kepentingan umum adalah dengan berjualan di tempat yang mengganggu lalu lintas. Di Taman Pinang Sidoarjo saat ini sering adanya pedagang yang mengganggu ketertiban umum. Pedagang kaki lima melakukan usahanya di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Taman Pinang. Hal inipun merisaukan warga penduduk Taman Pinang Sidoarjo karena kemacetan yang hampir setiap hari dialami

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh budaya hukum yang masih susah untuk dilakukan penertiban. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlaksananya program pemerintah daerah dimana banyak sekali PKL yang bersikukuh untuk menjajahkan dagangan di trotoar atau badan jalan. Ditambah lagi dengan kurangnya tindakan dari Satpol PP untuk menegakkan aturan daerah sehingga terkesan ada pembiaran terkait PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

Hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi banyaknya PKL yang masih keras kepala untuk berjualan di bahu jalan, dan adanya pikiran dari PKL tersebut yang telah sekian lama tertanam, yaitu aturan ada untuk dilanggar. Sehingga menyebabkan oknum dari PKL tersebut tetap berjualan di bahu jalan dan secara langsung berani untuk memposisikan dirinya melanggar ketentuan Pasal 21 Huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Apabila dilihat dari segi penegakan oleh Satpol PP hambatan terjadi akibat luasnya wilayah Sidoarjo mengakibatkan personil yang terbatas sulit untuk melakukan penindakan akibat PKL yang ada di Sidoarjo banyak tersebar diberbagai wilayah.

Baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diwakili oleh Satpol PP dan Kordinator PKL telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan ketentuan Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Upaya-upaya yang dilakukan juga telah sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi tersebut, upaya-upaya pada umumnya adalah Salpol PP Kabupaten Sidoarjo melakukan penggalakan terhadap penindakan dan pembinaan terhadap PKL yang telah melakukan pelanggaran sedangkan dari pihak Koordinator Pelaksana Pedagang Kaki Lima yang berjualan di perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo juga telah menyarankan terhadap para PKL untuk berjualan secara keliling seperti pedagang kelontong keliling

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran yang ditujukan baik untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Koordinator PKL, maupun masyarakat secara individual. Sehingga Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran 2019 dapat menambah kebutuhan anggota Satpol PP sehingga kegiatan penertiban di jalan umum perumahan taman pinang dapat dilakukan setiap saat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan tugas penyuluhan ketertiban hukum yang berkaitan

dengan PKL Agar masyarakat yang berprofesi sebagai PKL dapat mentaati Peraturan Daerah dan melakukan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya mentaati hukum dan ketertiban umum. Pemerintah dapat memberikan tindakan penertiban yang lebih tegas kepada PKL-PKL yang melakukan pelanggaran ketertiban umum.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus segera menetapkan lokasi yang sesuai dengan keinginan PKL yang ditertibkan. Penetapan lokasi untuk relokasi untuk PKL yang menempati Jalan umum Perumahan Taman Pinang ini adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan PKL di jalan umum perumahan taman pinang. Memberikan pengertian kepada PKL akan pentingnya menaati Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta melakukan koordinasi terus menerus dengan pihak Satpol PP untuk melakukan razia terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahrul Amiq, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara (dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- C.S.T Kansil, **Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Herman Hermit. **Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang**. Penerbit Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Muklish dan Mustafa Ludfi, **Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer**, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing) Wisma Kali, Malang, 2010,.
- Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi**, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta, 1993.
- Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

- Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Penerbit Ramaji Karya, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, PT Citra Aditya, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 2005.
- Sugiyono. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Penerbit CV Alfabeta. Bandung. 2011.
- Suharsimi Arikunto. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek**, Penerbit Rineke Cipta. Jakarta. 2002.
- W.J.S Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan**, Jakarta, PT. Gramedia, 2009.
- Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Zoer'aini Djamil Irwan, 2014, **Prinsip-Prinsip Ekologi Sistem, Lingkungan dan Pelestariannya**, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Pasal 18 UUD 1945 telah diatur mengenai pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 18 ayat (2). Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

